



P E N E T A P A N .

Nomor 962/ Pdt.P / 2024 / PN. Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA .

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan pemohon :

MUHAMMAD MUHAJIR KURNIAWAN, S.Kom., Tempat/ tanggal lahir: Mojokerto/ 21 Februari 1988, Pekerjaan : Karyawan Swasta, NIK: 3516062102880002, Agama: Islam, Alamat: Kenaruhan RT 003/RW 017, Kelurahan Donokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I.Yogyakarta.

Selanjutnya mohon disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;-

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 November 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 26 November 2024 dibawah Register No. 962/Pdt.P/2024/PN.Smn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang dilahirkan di Mojokerto, 21 Februari 1988 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK No. 3516062102880002 dengan atas nama MUHAMMAD MUHAJIR KURNIAWAN, S.Kom.;
2. Bahwa Pemohon pada tanggal 24 Juni 2018 telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama LISTIA HANA PERTIWI, S.Kom. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0093/07/VI/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Turi Kabupaten Sleman tertanggal 24 Juni 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan LISTIA HANA PERTIWI, S.Kom. telah dikaruniai anak bernama SULTAN MUHAMMAD AL-FATIH sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3404-LU-12072019-0018 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 12 Juli 2019;
4. Bahwa telah terjadi kesalahan penulisan nama SULTAN MUHAMMAD AL-FATIH (anak Pemohon) dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3404-LU-12072019-0018 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 12 Juli 2019, penulisan nama yang benar adalah MUHAMMAD FATIH;
5. Bahwa alasan penggantian nama anak Pemohon yang semula bernama SULTAN MUHAMMAD AL-FATIH menjadi MUHAMMAD FATIH adalah karena nama MUHAMMAD FATIH lebih bagus dan sudah disepakati bersama istri Pemohon;
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka dalam Permohonan ini Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan perubahan nama atas anak Pemohon yang semula bernama SULTAN MUHAMMAD AL-FATIH agar dapat dilakukan perubahan nama menjadi MUHAMMAD FATIH;

Sehubungan dengan uraian — uraian tersebut di atas, maka bersama ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara sah penggantian/perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama SULTAN MUHAMMAD AL-FATIH dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3404-LU-12072019-0018 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 12 Juli 2019, menjadi MUHAMMAD FATIH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, untuk dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan/registrasi sehubungan dengan penetapan penggantian nama yang dimaksud;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dipersidangan.

Menimbang bahwa dipersidangan Pemohon telah membacakan surat permohonannya yang isi tetap dipertahankan isinya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3516062102880002 atas nama Muhammad Muhajir Kurniawan, S.Kom, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3404150401190002, atas nama kepala keluarga Muhammad Muhajir, S.Kom, dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sultan Muhammad Al-Fatih, dikeluarkan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman 12 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan surat keterangan no. 474/168/2024, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Muhammad Muhajir Kurniawan, S.Kom dengan Listia Hana Pertiwi, S.Kom, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto kopi surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) kebenaran sebagai pasangan suami isteri, selanjutnyadiberi tanda P-6 ;

Surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-6 telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi Sri Sugiyati**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Pemohon tinggal di wilayah Kabupaten Sleman ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sudah beristeri dan dari pernikahannya telah lahir 3 anak ;
- Bahwa tujuan pemohon ke Pengadilan Negeri adalah untuk memperbaiki nama anak Pemohon yang pertama yang dalam akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran tertulis Sultan Muhammad Al-Fatih diperbaiki menjadi Muhammad Fatih agar identitas anak Pemohon menjadi sama dan anak Pemohon tersebut menjadi anak yang sehat ;

2. **Saksi Mifta Nurrahma**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Pemohon tinggal di wilayah Kabupaten Sleman ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sudah beristeri dan dari pernikahannya telah lahir 3 anak ;
- Bahwa tujuan pemohon ke Pengadilan Negeri adalah untuk memperbaiki nama anak Pemohon yang pertama yang dalam akta kelahiran tertulis Sultan Muhammad Al-Fatih diperbaiki menjadi Muhammad Fatih agar identitas anak Pemohon menjadi sama dan anak Pemohon tersebut menjadi anak yang sehat saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi hal-hal lain yang akan diajukan dipersidangan, maka selanjutnya Pemohon mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap telah termasuk menjadi bagian dalam penetapan ini .

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya adalah memperbaiki nama anak Pemohon yang ada dalam akta kelahiran anak pemohon yang semula tertulis SULTAN MUHAMMAD AL-FATIH menjadi MUHAMMAD FATIH ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-1 s/d P-5 dan keterangan para saksi diperoleh fakta hukum :

- Bahwa pemohon beralamat di wilayah hukum Sleman dan tujuan pemohon ke Pengadilan Negeri Sleman untuk memperbaiki nama anak Pemohon yang ada dalam akta kelahiran anak Pemohon semula tertulis SULTAN MUHAMMAD AL-FATIH menjadi MUHAMMAD FATIH dan umur anak Pemohon tersebut kurang lebih 5 tahun ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum tersebut permohonan Pemohon diatas adalah beralasan hukum dan tidak bertentangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan pemohon untuk mengganti/ memperbaiki nama anak Pemohon yang semula dalam akta kelahiran anak Pemohon tertulis SULTAN MUHAMMAD AL-FATIH diperbaiki menjadi MUHAMMAD FATIH ;

Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 56 ayat 1 Undang-Undang RI no. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan telah dinyatakan bahwa untuk Pencatatan Peristiwa Penting dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan setiap Pencatatan Peristiwa penting tersebut wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, serta berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register yang diperuntukkan untuk itu dan oleh karena akta kelahiran anak Pemohon diterbitkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman maka kepada pemohon diwajibkan untuk melaporkan perbaikan nama anak pemohon yang ada dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 hari sejak diterimanya Salinan penetapan ini dan selanjutnya dicatat dalam catatan pinggir pada register yang diperuntukkan untuk itu sehingga petitum angka 3 beralasan hukum dikabulkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka terhadap permohonan pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian ;

Mengingat ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pasal 56 ayat (1) Undang-undang republik Indonesia nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan adanya perbaikan nama anak Pemohon yang semula bernama SULTAN MUHAMMAD AL-FATIH dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3404-LU-12072019-0018 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 12 Juli 2019 diperbaiki menjadi MUHAMMAD FATIH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman dan Kantor

Halaman 5 dari 6 halaman Perk.No.962/Pdt.P/2024/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 oleh Suratni,S.H.,M.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Sleman dengan dihadiri oleh Rini Widayati, S.H., Panitera Pengganti, serta Penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Sleman pada hari itu juga ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd.

Ttd.

Rini Widayati, S.H.

Suratni,S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000 ,-
Biaya Pemberkasan	: Rp 60.000,-
Panggilan	: Rp 0
PNBP panggilan	: Rp 10.000,-
Biaya sumpah	: Rp 20.000,-
Meterai	: Rp. 10.000 ,-
Redaksi	: <u>Rp. 10.000 ,-</u>
Jumlah :	Rp 140.000 ,- (seratus empat puluh ribu rupiah)